

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**



Diajukan oleh

**ASTRI**

**NIM. 1910211220222**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2023**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**



Diajukan oleh

**ASTRI**

**NIM. 1910211220222**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ASTRI**

**NIM. 1910211220222**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**


Diajukan oleh

**ASTRI**

**NIM. 1910211220222**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Ketua



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 198312012006041002**

Diketahui,  
Banjarmasin, Juli 2023  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**

Diajukan oleh

**ASTRI  
1910211220222**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 485/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 JUL 2023

Disahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023

dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

**KETUA** : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
**SEKRETARIS** : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
**ANGGOTA** : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

**NOMOR** : 1708/UN8.1.11.1/SP/2023  
**TANGGAL** : 27 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220222  
Tempat/Tanggal Lahir : Negara/19 Desember 1999  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA  
KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Astri  
NIM. 1910211220222

## MOTTO

*“If There No Struggle There is No Progress.”* – **Frederick Douglass**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.” – **B.J. Habibie**

*“You Don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”* – **Joe Sabah**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

### **Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis “**Ahyar**” dan ibu penulis “**Saidah**” yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, jasa mu belum bisa penulis balas, semoga doa serta harapan ayah dan ibu dapat segera terwujud.

### **Saudara penulis yang tersayang,**

Terimakasih kepada kakak penulis “**Fadli**” dan “**Fatmah**”, semoga untuk perjuangan penulis dan harapan dimasa depan, penulis sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan. Semoga kelak dapat menjadi manusia yang dapat memanusiaikan orang lain dan bermanfaat untuk sesama, lalu sukses serta sehat selalu.

### **Dosen pembimbing skripsi penulis,**

Terima kasih kepada **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis, Maaf jika penulis sering merepotkan.

## RINGKASAN

ASTRI, Juli 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 101 Halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**

Dalam tatanan berbangsa dan bernegara perlu adanya hubungan antar negara yang berdaulat sebagai bagian dari hubungan internasional. Negara-negara mengadakan hubungan yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing yang diwakilkan oleh para perwakilan diplomatik.

Pasca terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa, hukum diplomatik dan konsuler berhasil dikodifikasi menjadi dua perjanjian: *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* dan *Vienna Convention on Consular Relations 1963*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang pejabat diplomatik mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan terhadap urusan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan yang berkaitan dengan personil diplomatik dari berbagai jenis tumbuh sebagai konsekuensi dari kekebalan hukum dan kemerdekaan serta kesetaraan negara, dan sebagai kebutuhan penting dari sistem Internasional.

Masalah dari begitu banyak orang yang menerima hak istimewa dan kekebalan adalah kemungkinan penyalahgunaan yang tinggi. Penyalahgunaan yang muncul adalah berbagai kejahatan yang dilakukan oleh para diplomat, staf maupun keluarganya. Mereka kebal dari hukuman lokal dan tampaknya berada di atas hukum setempat. Meskipun konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik memberikan pemulihan bagi para diplomat, staf, dan keluarga yang menyalahgunakan jabatannya, hal itu terkesan belum cukup. Berbagai kasus pelanggaran terkait penyalahgunaan hak kekebalan terjadi.

Kekebalan diplomatik bersumber pada Hukum Internasional, maka yang memiliki hak tersebut merupakan subjek hukum internasional. Namun, saat ini wakil diplomatik bukanlah subjek hukum internasional, melainkan alat perlengkapan Negara, negaralah yang berperan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian Negara pengirim yang merupakan instansi yang dapat dan atau berwenang untuk melepaskan dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut dan juga bertanggungjawab atas setiap kesalahan yang dilakukan perwakilannya selama masa penugasan.

Menjadi dilema besar bagi para Negara penerima perwakilan diplomatik dalam menegakkan keadilan bagi warga negaranya yang menjadi korban dan hal ini juga

dapat mencerminkan ketidakmampuan sebuah negara untuk mengadili pelaku kesalahan yang disamarkan di bawah jubah kekebalan diplomatik yang ketentuannya terdapat pada Konvensi Wina 1961 sebagai hukum internasional dimana hampir semua negara meratifikasi Konvensi tersebut.

Dalam hal ini, juga terjadi pertentangan antara hukum internasional (*Vienna Convention on Diplomatic relations 1961*) dengan hukum domestik, saat pejabat diplomatik ataupun orang-orang yang sesuai ketentuan konvensi mendapatkan kekebalan telah melakukan pelanggaran hukum di negara penerima.



ASTRI, JUNI 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 101 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

### ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan kekebalan oleh anggota keluarga pejabat diplomatik Anne Sacoolas, istri seorang diplomat Amerika, mengalami kecelakaan dengan remaja Inggris Harry Dunn di Croughton. Kecelakaan itu mengakibatkan kematian Harry Dunn. Berdasarkan fakta bahwa Polisi Setempat memutuskan Sacoolas bersalah atas kejadian tersebut. Namun, Ny Sacoolas melarikan diri ke Amerika Serikat dan mengklaim kekebalan diplomatik. Menurut Pasal 37(1) Konvensi Wina 1961, anggota keluarga diplomat menikmati kekebalan diplomatik yang tercantum dalam Pasal 29 sampai 36 Konvensi Wina 1961, termasuk di dalamnya kebal terhadap yuridiksi pidana negara penerima.

Konvensi Wina tahun 1961 yang menjadi norma hukum utama yang mengatur hubungan diplomatik tidak mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Oleh karena itu, muncul pertanyaan hukum sejauh mana kekebalan diplomatik dapat diterapkan pada anggota keluarga, bentuk pertanggungjawaban Negara Pengirim Perwakilan Diplomat atas penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat diplomatiknya, dan penegakan pada kasus yang menyebabkan terjadi pertentangan antara hukum internasional dengan hukum domestik. Penelitian hukum yang digunakan bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan, hukum dan berbasis kasus.

Hukum diplomatik diatur oleh perjanjian internasional dan komitmen pemerintah yang mengatur konsekuensi hukum bagi diplomat, termasuk sanksi yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961. Ada beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai upaya hukum terhadap negara penerima, antara lain *Personal Non Grata*, penanggalan kekebalan diplomatik dan penarikan kembali atau pemecatan perwakilan diplomatik. Tanggung jawab kepada negara pengirim dapat berupa permintaan maaf resmi atau jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terulang kembali. Perbuatan pejabat yang berwenang tersebut dapat mengakibatkan kerugian materil, sehingga penerima berhak menuntut ganti rugi materil kepada pengirim. Dalam kasus tersebut, kedua negara memilih opsi untuk pengesampingan kekebalan dan keistimewaan anggota keluarga pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima agar dapat menjali hukuman atas perbuatannya.

**Kata kunci (keyword):** Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik, Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik, Pertanggungjawaban Negara

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil alamin,* puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH ANGGOTA KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK”**

Dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tua Penulis, Papah dan Mamah yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang yang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Papah dan Mamah.
8. Kedua kakak penulis, Fadli dan Fatmah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis ketika menggarap skripsi.
9. Keluarga besar Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat serta memberikan kesempatan kepada Penulis menjadi Kepala Bidang Lingkungan Hidup masa Kepemimpinan 2021-2022 dan membuka peluang tersebut sehingga Penulis memiliki banyak kesempatan yang luar biasa;
10. Saudar/i penulis angkatan XXXV Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Muhammad Rizky Maulana, Zean Fernando, Leo

Asli Hulu, Makmur, Aditya Fajar Nurullah, Viona Yadiastuti dan Della Yusvita.

11. Teman-teman dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini tepat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis,

Astri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Dakwaan.....	15
B. Fakta Hukum.....	21
C. Amar Putusan.....	33
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Diplomatik.....	35
B. Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik.....	42
C. Pertanggungjawaban Negara.....	50

**BAB VI PEMBAHASAN**


A. Bentuk-bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik.....	60
B. Pengesampingan Kekebalan Hukum Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik oleh Kedaulatan Hukum Domestik Negara Penerima.....	91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam PBB (*Charter of the United Nations*)

Statuta Mahkamah Internasional 1945 (*Statute of the International Court of Justice 1945*)

Artikel Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional 2001 (*International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*)

### **Konvensi**

Konvensi Havana tentang pejabat diplomatik 1928 (*Havana convention on diplomatic officer 1928*)

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Opsional 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961)*)

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*)

Protokol Opsional Tentang Akuisisi Kewarganegaraan (*Optional Protocol Concerning Acquisition of nationality*)

Protokol Opsional Tentang Penyelesaian Sengketa Wajib (*Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*).

### **Undang-undang**


Undang-Undang Terakhir Kongres Wina 1815 tentang jajaran diplomatik (*The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on diplomatic ranks*)

Undang-Undang Hak Sipil 1964 Judul II (*Title II The Civil Rights Act of 1964*)

## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

*Judgment Royal Courts of Justice Strand London Number CO/4688/2019 about the Queen (on the application of Charlotte Charles And Tim Dunn) as claimants and the Secretary of State for foreign and commonwealth affairs as defendant date 24 November 2020 (hereinafter referred to as the Ruling of the Royal Courts of Justice Strand London CO/4688/2019 (24 November 2020).*

*Court and tribunals Judiciary about Rex v Anne Sacoolas (8 December 2022)*



## DAFTAR SINGKATAN

ECHR	= <i>European Convention on Human Right</i>
FCO	= <i>Foreign &amp; Commonwealth Office</i>
ICJ	= <i>International Court of Justice</i>
ILC	= <i>International Law Commission</i>
NP	= <i>Northamptonshire Police</i>
VCCR	= <i>Vienna Convention on Consular Relations</i>
VCDR	= <i>Vienna Convention on Diplomatic Relations</i>

